BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat setiap saatnya, termasuk masyarakat diprovinsi NTT yang mayoritas pekerjaannya adalah petani dan pedagang. Oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, banyak masyarakat NTT yang menggunakan salah satu produk perbankan yaitu kredit pada Bank NTT, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun untuk modal usaha. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan :"Kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anatara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Kredit atau pembiayaan yang diberikan bank tentu mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Bank NTT selaku kreditur dalam penyaluran kredit kepada masyarakat/debitur, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pasti dihadapkan dengan risiko kredit seperti kredit bermasalah yang dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Maka dari itu menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum pada Pasal 2 ayat (1) dan

(2) yaitu "(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsilidasi dengan perusahaan anak; (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh".

Serta pada pasal 4 ayat (1) dan (2) "(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Stratejik; dan h. Risiko Kepatuhan; (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Maka dari itu semua bank umum yang melakukan kegiatan konvensional termasuk Bank NTT, wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk membantu meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Dari data kolektibilitas pemberian kredit tahun 2020 yang di ambil dari website resmi OJK pada Bank NTT, kredit macet sebesar 4,68%, yang mana hal ini dapat terjadi karena masalah yang muncul dari pihak eksternal yaitu debitur tetapi salah satu faktor permasalahannya juga muncul dari pihak internal Bank NTT sendiri sebagai penyalur kredit. Sehingga dapat dilihat bahwa permasalahan internal bisa saja muncul dari kurang efektifnya menganalisis kredit yang sudah diberikan, media yang digunakan untuk membantu menganalisis risiko-risiko kegiatan usaha bank salah satunya risiko kredit yaitu dengan menerapkan

manajemen risiko sesuai dengan pedoman dan prosedur manajemen risiko yang tepat. Tetapi apabila sudah menerapkan manajemen risiko dan masih muncul risiko kredit maka dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank NTT kurang efektif.

Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan diatas maka penulis mengangkat judul "PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA BANK NTT KANTOR CABANG OELAMASI"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana prosedur pengelompokan kredit bermasalah pada Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi ?
- 2. Bagaimana langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi?
- 3. Apa saja hambatan dalam pengelolaan Manajemen Risiko sebagai upaya menghindari kredit bermasalah pada Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini, antara lain sebagai berikut:

- Untuk mengetahui prosedur pengelompokan kredit bermasalah pada Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.
- Untuk mengetahui langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.

 Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Manajemen Risiko sebagai upaya menghindari kredit bermasalah pada Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- 1. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
 - a. Bagi mahasiswa/i yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dapat menjadi bahan informasi atau pembelajaran untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang kredit bermasalah serta pengelolaan Manajemen Risiko.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi untuk menyusun Tugas Akhir yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko dan kredit bermasalah.

2. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang kredit bermasalah serta pengelolaan manajemen risiko secara efektif.
- b. Untuk memahami dengan jelas apa itu kredit bermasalah dan juga pengelolaan Manajemen Risiko secara efektif.
- c. Untuk menerapkan serta dapat berbagi informasi yang sudah diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan juga menjadi bahan referensi peniliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berfokus pada kredit bermasalah dan pengelolaan Manajemen Risiko.

